

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI I DPR RI

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT), DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

---

- Rapat ke : 5 (kelima)  
Tahun Sidang : 2014 - 2015  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat/ke : RDP/ke-2  
Dengan : 1. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM  
2. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI yang diwakili oleh Kepala Satgas Teroris dan Lintas Negara  
3. Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara RI yang diwakili oleh Kabag. Penyusunan Hukum Divisi Hukum Mabes POLRI.
- Sifat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 21 Januari 2015  
Pukul : 10.45 WIB  
Ketua Rapat : Tantowi Yahya  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 2 DPR RI  
Jl. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Mendapat masukan mengenai :  
1. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea*)  
2. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*)
- Hadir Anggota : 1. Orang dari 50 Anggota Komisi I DPR RI  
2. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Prof. Harkristuti Harkrisnowo.  
3. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI yang diwakili oleh Kepala Satgas Teroris dan Lintas Negara, Arie Arifin, S.H., M.H.  
4. Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara RI yang diwakili oleh Kabag. Penyusunan Hukum Divisi Hukum Mabes POLRI, Kombes Dadang Suhendar.

## I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan Tertutup Untuk Umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI yang diwakili oleh Kepala Satgas Teroris dan Lintas Negara, dan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara RI yang diwakili oleh Kabag. Penyusunan Hukum Divisi Hukum Mabes POLRI, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya.

## II. **POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Papua Nugini dan Viet Nam merupakan negara tetangga yang memiliki perbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. RI - Papua Nugini memiliki perbatasan darat sepanjang 820 km, sedangkan RI – Viet Nam memiliki perbatasan laut. Perdagangan bilateral kedua negara juga terus meningkat, begitu pula migrasi penduduk antar negara.
2. Kepentingan Indonesia dengan ratifikasi perjanjian ekstradisi adalah salah satunya terkait dengan permintaan ekstradisi terpidana kasus korupsi Joko Tjandra yang melarikan diri ke PNG tahun 2012 dan terpidana korupsi BLBI yang berada di Viet Nam.
3. Ekstradisi merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum lintas negara. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.
4. Ekstradisi dapat dilakukan setelah perjanjian ekstradisi disepakati oleh kedua negara dan dapat diimplementasikan setelah dilakukan ratifikasi oleh parlemen melalui Undang-Undang.
5. Ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut dan pengesahan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. (Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
6. Indonesia telah meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan 3 (tiga) negara ASEAN yaitu Malaysia, Philipina, dan Thailand dan 4 negara non ASEAN yaitu Australia, Hong Kong, Korea Selatan dan India
7. Dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia – PNG dan Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Viet Nam mengenai proses memulangkan/mengekstradisi tersangka yang sudah mendapatkan kewarganegaraan. Negara yang diminta tidak mewajibkan penolakan, tapi negara yang diminta bisa atau dapat menolak. Dalam hal ini Indonesia dapat berupaya melalui diplomasi/pendekatan khusus untuk memulangkan tersangka.
8. Dalam hal pemberian kewarganegaraan, Ketentuan yang berlaku umum secara Internasional, bahwa apabila seseorang ingin mengajukan kewarganegaraan Negara tertentu, maka yang bersangkutan harus dalam kondisi tidak menjadi tersangka yang dibuktikan dengan *clearance* dari kepolisian negara asal. Terkait kasus Djoko Tjandra, bisa dipastikan tidak memiliki *clearance* dari kepolisian, sehingga bukti persyaratan yang dimilikinya palsu. Oleh karena itu

Indonesia melakukan diplomasi dengan PNG agar merevisi status kewarganegaraan Djoko Tjandra.

9. Terdapat perbedaan sistem hukum dan kebiasaan antar negara. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisi diantaranya dalam hal pidana militer, sementara di Viet Nam tidak mengenal pidana militer, hanya satu yaitu pidana umum. Dalam Perjanjian Ekstradisi dengan Viet Nam Indonesia mempunyai kewenangan untuk menentukan jenis tindak pidana (umum atau militer).
10. Tidak ada *grand desain* pembuatan perjanjian ekstradisi. Pembuatan perjanjian ekstradisi oleh Indonesia ditentukan berdasarkan prioritas kebutuhan nasional. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ekstradisi dilakukan melalui Negosiasi dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, perjanjian ekstradisi dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan nasional (*needs of assessment*), dengan mempertimbangkan kemampuan SDM dan anggaran. Perjanjian ekstradisi dibuat secara selektif atas usulan penegak hukum, atau instansi yang berkepentingan dan dibahas dalam rakor pemerintah. Prioritas perjanjian ekstradisi Indonesia saat ini adalah dengan PNG, Viet Nam dan Uni Emirat Arab.
11. Selain ekstradisi, pengembalian terdakwa ke negara asalnya dapat pula dilakukan dengan cara G to G, Interpol. Mutual Legal Assistant (MLA) dan memakai instrumen *Agreement on International Police (AIP)*. Tanpa perjanjian ekstradisi yang bersifat mengikat, tingkat keberhasilan upaya pengembalian terdakwa ke negara asalnya sangat tergantung pada kemampuan diplomasi
12. Orang yang menjadi terpidana tidak mempunyai hak untuk meminta persyaratan/jaminan agar mau dipulangkan/diekstradisi ke negara asalnya. Terkait dengan permintaan ekstradisi terhadap seseorang, yang bisa menolak adalah Negara dimana yang bersangkutan berada, jadi bukan orang/yang bersangkutan yang mempunyai hak menolak.
13. Terkait isu Organisasi Papua Merdeka. Ratifikasi perjanjian ekstradisi tidak bisa dilakukan untuk masalah politik karena merupakan masalah dalam negeri suatu negara/domestik. Hal ini secara konvensi internasional tidak termasuk isu yang bisa dilakukan ekstradisi.
14. Perjanjian ekstradisi antar negara dapat diwujudkan bila kepentingan kedua pihak setara (*mutual similarity*). Tidak adanya kesetaraan kepentingan antara RI – Singapura menyebabkan perjanjian ekstradisi RI – Singapura tidak dapat terwujud.
15. DPR tidak dilibatkan dari awal dimulainya perundingan perjanjian ekstradisi dengan negara lain karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa perundingan perjanjian internasional dilakukan oleh Pemerintah. Agar parlemen dapat terlibat dari tahap awal dalam melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain maka UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional harus direvisi.
16. Putusan Inkrah (keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) tidak mempunyai batasan daluarsa dan hal ini diatur dalam Pasal 78 UU KUHP :
  - a. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
    - 1) mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;

- 2) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  - 3) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  - 4) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- b. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.
17. Instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain adalah Kemenlu, Kemenkumham, Kejaksaan RI, dan Polisi RI. Dalam masalah ini Kementerian Luar negeri bertindak sebagai *leader*/koordinator.
18. Mengenai pengembalian asset hasil korupsi yang disimpan oleh tersangka di luar negeri telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

### III. KESIMPULAN

Komisi I DPR RI telah mendapatkan masukan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung RI yang diwakili oleh Kepala Satgas Teroris dan Lintas Negara, Arie Arifin, S.H., M.H., dan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara RI yang diwakili oleh Kabag. Penyusunan Hukum Divisi Hukum Mabes POLRI, Kombes Dadang Suhendar, mengenai RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea*) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*).

Selanjutnya, informasi dan masukan yang diperoleh dalam RDP tersebut, akan menjadi bahan masukan atau pertimbangan oleh Komisi I DPR RI dalam membahas 2 (dua) RUU Ratifikasi Ekstradisi di atas bersama dengan Pemerintah.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.15 WIB

Jakarta, 21 Januari 2015  
**KETUA RAPAT,**

**TANTOWI YAHYA**  
**A-252**